KETETAPAN MENJELASKAN MELAYU JAMBI MASA GUBERNUR PERTAMA SAMPAI MASA REFORMASI

Ajeng Putri Gyanti.W[1], Titin Carisya[2], Fatonah[3], Nirwan II Yasin[4]
pputriajengg@gmail.com[1], carisyatitin@gmail.com[2], fatonah.nurdin@unja.ac.id[3], nirwan87@unja.ac.id[4],
Universitas Jambi

ABSTRAK

Sejak Provinsi Jambi berdiri pada tahun 1957, budaya Melayu Jambi mengalami berbagai perubahan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan perkembangan Melayu Jambi dari masa Gubernur pertama hingga Reformasi. Penelitian menggunakan metode sejarah dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Gubernur pertama, adat dan nilai Melayu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pada masa Orde Baru, kebijakan penyeragaman pemerintahan memengaruhi kelembagaan adat, tetapi nilai adat tetap bertahan. Pada masa Reformasi, otonomi daerah memberikan ruang lebih besar bagi lembaga adat untuk melestarikan budaya Melayu Jambi. Kesimpulannya, meskipun kelembagaan adat mengalami perubahan, nilai dan identitas budaya Melayu Jambi tetap bertahan hingga masa Reformasi.
Kata Kunci: Melayu Jambi, Gubernur Pertama, Orde Baru, Era Reformasi, Otonomi Daerah..

ABSTRACT

Since Jambi Province was established in 1957, Jambi Malay culture has experienced various changes. This study aims to explain the development of Jambi Malay culture from the period of the first governor to the Reform Era. This study uses a historical method with a descriptive-qualitative approach through a literature study. The results show that during the first governor's period, Malay customs and values were part of community life. During the New Order, government standardization policies affected customary institutions, but customary values continued to survive. During the Reform Era, regional autonomy provided greater opportunities for customary institutions to preserve Jambi Malay culture. In conclusion, although customary institutions experienced changes, the values and cultural identity of the Jambi Malay community continued to survive until the Reform Era.
Keywords*: Jambi Malay, First Governor, New Order, Reformation Era, Regional Autonomy.*

PENDAHULUAN

Jambi merupakan salah satu wilayah di pesisir timur Sumatra yang sejak dulu memiliki akar sejarah dan kebudayaan Melayu yang sangat kuat. Sebagai kawasan yang dilintasi oleh Sungai Batanghari, Jambi tumbuh dengan tatanan adat, hukum, dan tradisi

Melayu-Islam yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kebudayaan Melayu Jambi tidak hanya berfungsi sebagai identitas, tetapi juga menjadi bagian dari sistem nilai dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat secara turun - temurun.

Setelah melewati berbagai fase sejarah mulai dari era Kesultanan, masa kolonialisme Belanda, hingga periode kemerdekaan Indonesia, masyarakat Jambi memiliki cita-cita besar untuk mengurus daerahnya secara mandiri. Perjuangan panjang tokoh-tokoh masyarakat Jambi tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika pemerintah menerbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957, yang secara resmi menetapkan pembentukan Provinsi Jambi sebagai wilayah otonom yang terpisah dari Provinsi Sumatra Tengah.

Masa awal berdirinya Provinsi Jambi ditandai dengan pengangkatan M. Joesoef Singedekane sebagai Gubernur pertama. Momen ini menjadi pijakan awal yang sangat penting, karena pemerintah daerah tidak hanya bertugas membangun infrastruktur dan birokrasi baru, tetapi juga merumuskan identitas daerah yang berlandaskan nilai-nilai kebudayaan Melayu Jambi. Nilai-nilai tersebut berkembang dari perpaduan antara adat, ajaran agama, dan tradisi lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat Melayu Jambi. Hal ini tercermin dalam tradisi Seloko Adat yang mengandung nilai budaya, moral, sosial, serta keagamaan dan diwariskan secara turun-temurun.

Ketika Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah pemerintahan yang berpusat di Jakarta, terjadi perubahan besar dalam tatanan kepemerintahan daerah. Penerapan kebijakan yang seragam di seluruh Indonesia, seperti aturan tentang pemerintahan desa, sempat menggeser dan membatasi peran lembaga-lembaga adat tradisional yang ada di tingkat dusun. Hal ini terlihat dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mendorong penyeragaman organisasi dan tatanan pemerintahan desa. Kondisi tersebut berdampak terhadap keberadaan dan fungsi tokoh serta lembaga adat

Melayu Jambi.

Walaupun menghadapi tekanan dari kebijakan yang terpusat tersebut, masyarakat Melayu Jambi tetap berusaha menjaga nilai-nilai tradisinya melalui musyawarah adat dan peran tokoh masyarakat.

Situasi ini kemudian berubah secara drastis setelah tumbuhnya era Reformasi pada tahun 1998. Bergulirnya arus desentralisasi dan otonomi daerah memberi ruang yang lebih luas bagi masyarakat dan pemerintah daerah Jambi untuk menghidupkan kembali identitas lokalnya. Pada masa ini, Lembaga Adat Melayu Jambi mendapatkan peran penting sebagai mitra pemerintah dalam menjaga dan melestarikan budaya daerah. Lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai budaya, tetapi juga memberikan masukan dan pembinaan mengenai norma serta nilai budaya masyarakat Jambi dan mendukung kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat.

Perubahan dari masa ke masa ini sangat penting untuk dikaji secara mendalam, karena setiap periode kepemimpinan membawa dampak yang berbeda terhadap keberadaan dan kelestarian budaya Melayu Jambi. Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses peletakan dasar identitas Melayu Jambi pada masa Gubernur pertama, bagaimana posisi dan daya tahan kebudayaan Melayu Jambi di tengah kebijakan sentralisasi masa Orde Baru, serta bagaimana bentuk kebangkitan dan penguatan kembali budaya Melayu Jambi pada era Reformasi. Secara akademis, tulisan ini diharapkan dapat menambah referensi dan memperkaya kajian sejarah lokal mengenai dinamika masyarakat Jambi di era modern. Sementara secara praktis, artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum di Provinsi Jambi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (historical method) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan studi kepustakaan (library research). Penelitian kualitatif dalam bidang sejarah menggunakan data berupa tulisan, catatan sejarah, dan dokumen untuk memahami suatu peristiwa dan perkembangan sosial budaya secara lebih mendalam. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti artikel jurnal ilmiah, buku sejarah daerah Jambi, dokumen peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya yang membahas perkembangan

masyarakat Melayu Jambi dari masa awal pembentukan provinsi hingga era Reformasi.

Dalam penelitian sejarah, terdapat empat tahapan utama yang digunakan, yaitu heuristik (heuristics), kritik sumber (source criticism), interpretasi (interpretation), dan historiografi (historiography).

Tahap pertama adalah heuristik, yaitu proses mengumpulkan berbagai sumber dan referensi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber yang dikumpulkan meliputi informasi tentang kepemimpinan Gubernur pertama M. Joesoef Singedekane, kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru yang berkaitan dengan desa dan kebudayaan, serta perkembangan otonomi daerah dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi pada era Reformasi.

Tahap kedua adalah kritik sumber, yaitu menilai keaslian dan kepercayaan terhadap sumber yang telah dikumpulkan. Kritik eksternal dilakukan untuk memastikan keaslian sumber, sedangkan kritik internal dilakukan untuk melihat apakah isi sumber dapat dipercaya dan sesuai dengan fakta yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu proses menganalisis dan menghubungkan berbagai fakta sejarah yang telah diperoleh. Pada tahap ini, peneliti melihat perubahan dan keberlanjutan (change and continuity) dalam kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Melayu Jambi pada tiga periode utama tersebut.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menyusun hasil penelitian dan analisis ke dalam bentuk tulisan secara teratur, kronologis, dan mudah dipahami. Melalui tahapan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perubahan dan perkembangan kebudayaan serta kehidupan sosial masyarakat Melayu Jambi dari masa ke masa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Melayu Jambi pada Masa Gubernur Pertama M. Joesoef Singedekane

Provinsi Jambi mulai berdiri sebagai provinsi pada tahun 1957. Dalam daftar gubernur Provinsi Jambi, M. Joesoef Singedekane tercatat sebagai gubernur pertama dengan masa jabatan 1957–1967. Sebelumnya, Djamin Datuk Bagindo menjabat sebagai acting gubernur pada awal berdirinya Provinsi Jambi. Dengan demikian, masa pemerintahan M. Joesoef Singedekane dapat dilihat sebagai bagian dari periode awal pembentukan pemerintahan Provinsi Jambi.

Pada masa awal tersebut, kehidupan masyarakat Melayu Jambi sudah memiliki adat dan kebiasaan yang berkembang jauh sebelum terbentuknya Provinsi Jambi. Hukum adat Melayu Jambi merupakan sistem norma yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Hukum adat tersebut tidak hanya mengatur persoalan tertentu, tetapi juga berhubungan dengan kehidupan sosial, hubungan antarmasyarakat, serta penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Salah satu ciri penting dalam kebudayaan Melayu Jambi adalah hubungan yang kuat antara adat dan agama Islam. Hal tersebut terlihat dari prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah”. Prinsip ini menunjukkan bahwa adat dan ajaran agama mempunyai hubungan yang erat dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Gafari menjelaskan bahwa hukum adat Melayu Jambi secara historis merupakan hasil hubungan antara kebiasaan masyarakat Melayu Jambi dengan hukum Islam.

Adat juga memiliki peran dalam menjaga kehidupan sosial masyarakat. Dalam penyelesaian persoalan, masyarakat Melayu Jambi mengenal musyawarah dan mufakat. Tokoh-tokoh adat mempunyai peran dalam menjaga aturan dan nilai adat yang berlaku. Hukum adat tidak hanya berkaitan dengan pemberian hukuman, tetapi juga berusaha menjaga hubungan sosial dan keseimbangan dalam Masyarakat.

Kehidupan budaya Melayu Jambi juga diwariskan melalui tradisi lisan. Salah satu

bentuknya adalah Seloko Adat. Uluum menjelaskan bahwa Seloko Adat merupakan bagian dari warisan budaya lisan masyarakat Melayu Jambi. Seloko berisi ungkapan, nasihat, dan petuah yang mengandung nilai etika, moral, agama, dan kehidupan sosial. Nilai-nilai tersebut diwariskan dari generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya.

Berdasarkan sumber yang digunakan dalam penelitian ini, belum ditemukan pembahasan yang secara khusus menjelaskan kebijakan M. Joesoef Singedekane terhadap budaya Melayu Jambi. Oleh karena itu, tidak tepat jika dikatakan bahwa beliau membuat kebijakan kebudayaan tertentu tanpa sumber yang mendukung. Pembahasan masa beliau dalam penelitian ini lebih tepat ditempatkan sebagai periode awal pemerintahan Provinsi Jambi, ketika pemerintahan daerah berkembang di tengah masyarakat yang sudah memiliki adat, agama, dan budaya Melayu yang kuat.

Dengan demikian, pada masa awal pemerintahan Provinsi Jambi, kebudayaan Melayu Jambi dapat dilihat sebagai kebudayaan yang sudah hidup dalam masyarakat. Pemerintahan provinsi kemudian berkembang di tengah sistem sosial yang telah memiliki aturan adat dan nilai keagamaan. Kondisi inilah yang menjadi dasar penting untuk memahami perubahan budaya Melayu Jambi pada periode berikutnya.

2. Perubahan Kelembagaan Melayu Jambi pada Masa Orde Baru

Perubahan terhadap kelembagaan adat Melayu Jambi semakin terlihat pada masa Orde Baru. Pada masa ini pemerintah menerapkan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan melakukan penyeragaman terhadap pemerintahan desa. Kebijakan tersebut memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan adat yang sebelumnya berkembang di berbagai wilayah Jambi.

Salah satu kebijakan yang memiliki pengaruh penting adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Gafari menjelaskan bahwa lahirnya UU No. 5 Tahun 1979 menyebabkan beberapa marga, penamaan, dan fungsi tokoh adat mengalami perubahan karena adanya keinginan pemerintah untuk menyeragamkan bentuk dan tata pemerintahan desa.

Sebelum adanya penyeragaman tersebut, Jambi memiliki bentuk pemerintahan adat yang berkaitan dengan marga, mendapo, dan kampung. Struktur tersebut tidak hanya berhubungan dengan pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat adat. Supian juga menjelaskan bahwa wilayah adat di Provinsi Jambi dikenal antara lain dengan marga, mendapo, dan kampung.10

Perubahan sistem pemerintahan tersebut menyebabkan beberapa fungsi pemerintahan adat menjadi berkurang. Gafari menyebutkan bahwa penerapan UU No. 5 Tahun 1979 berdampak pada hilangnya beberapa bentuk pemerintahan adat dan memudarnya sebagian kearifan lokal yang bercorak Melayu Islam. Artinya, perubahan pada masa Orde Baru tidak hanya berkaitan dengan sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga berpengaruh terhadap kedudukan kelembagaan adat.11

Meskipun kelembagaan adat mengalami perubahan, adat Melayu Jambi tidak langsung hilang dari kehidupan masyarakat. Nilai-nilai adat masih tetap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan masih digunakan dalam persoalan tertentu. Aulia menjelaskan bahwa hukum adat Melayu Jambi tetap mempunyai fungsi dalam mengatur hubungan sosial dan menyelesaikan konflik di masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara perubahan kelembagaan dan keberlanjutan nilai budaya. Kelembagaan adat dapat mengalami perubahan karena kebijakan pemerintah, tetapi nilai yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat tidak mudah hilang. Masyarakat tetap mempertahankan adat melalui kebiasaan dan praktik sosial

yang mereka jalankan.

3. Upaya Mempertahankan Adat Melayu Jambi pada Masa Orde Baru

Walaupun pada masa Orde Baru terjadi perubahan terhadap sistem pemerintahan adat, terdapat pula usaha untuk tetap mempertahankan keberadaan adat. Gafari menjelaskan bahwa kemudian diterbitkan Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 1991 tentang pembinaan dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat di desa/kelurahan dalam Provinsi Daerah Tingkat I Jambi.13

Adanya peraturan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan adat masih dianggap penting dalam kehidupan masyarakat Jambi. Pemerintah tidak sepenuhnya menghilangkan adat, tetapi mulai memberikan ruang pembinaan terhadap adat dan lembaga adat. Hal ini menjadi salah satu bentuk usaha agar adat tetap dapat bertahan di tengah perubahan sistem pemerintahan.

Perubahan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara pemerintah dan adat mengalami perkembangan. Pada awalnya, penyeragaman pemerintahan membuat beberapa bentuk kelembagaan adat mengalami pengurangan fungsi. Namun, kebutuhan untuk tetap menjaga kehidupan sosial dan budaya masyarakat menyebabkan adat kembali mendapatkan perhatian.

Dengan demikian, masa Orde Baru dapat dipahami sebagai masa yang membawa perubahan besar terhadap kelembagaan adat Melayu Jambi. Di satu sisi, sistem pemerintahan yang seragam mengurangi sebagian fungsi pemerintahan adat. Di sisi lain, masyarakat tetap mempertahankan nilai adat dan pemerintah kemudian memberikan ruang pembinaan melalui kebijakan tertentu.

4. Melayu Jambi pada Masa Reformasi dan Otonomi Daerah

Memasuki masa Reformasi, terjadi perubahan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Penerapan otonomi daerah memberikan ruang yang lebih besar bagi daerah untuk mengatur kepentingannya sendiri. Kondisi tersebut juga memberikan kesempatan bagi kelembagaan adat Melayu Jambi untuk mendapatkan ruang yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat.

Gafari menunjukkan bahwa perkembangan hukum adat Melayu Jambi pada era otonomi daerah mengalami perubahan yang cukup besar dibandingkan dengan masa Orde Baru. Jika pada masa Orde Baru terdapat penyeragaman pemerintahan desa yang berdampak terhadap kelembagaan adat, maka pada era otonomi daerah lembaga adat mendapatkan penguatan dalam struktur, pendanaan, fungsi, dan tugasnya.

Penguatan tersebut dapat dilihat dari perkembangan kelembagaan adat Melayu Jambi. Gafari menjelaskan bahwa setelah otonomi daerah, kelembagaan adat memiliki struktur yang lebih jelas dan memperoleh dukungan dalam hal pendana.15Dalam perkembangannya, Lembaga Adat Melayu Jambi juga mendapatkan dasar hukum melalui berbagai peraturan daerah.

Gafari juga menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 memberikan kedudukan kepada Lembaga Adat Melayu Jambi sebagai lembaga yang berperan dalam membina dan menjaga kelestarian adat istiadat Melayu Jambi.16 Perkembangan berikutnya juga berkaitan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Reformasi membawa perubahan terhadap posisi lembaga adat. Lembaga adat tidak lagi hanya berada dalam posisi sosial masyarakat, tetapi juga memperoleh ruang yang lebih jelas dalam hubungan dengan pemerintah daerah.

Hal ini menjadi salah satu perbedaan penting antara masa Orde Baru dan masa Reformasi.

5. Peran Lembaga Adat Melayu Jambi pada Masa Reformasi

Lembaga Adat Melayu Jambi mempunyai peranan penting dalam menjaga keberadaan budaya Melayu Jambi. Penelitian Supian menjelaskan bahwa lembaga adat Melayu Jambi berperan sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan, khususnya dalam bidang kebudayaan. Lembaga adat juga memberikan masukan dan pembinaan mengenai norma serta nilai budaya masyarakat Jambi.

Lembaga adat juga menjadi tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan membicarakan persoalan sosial. Supian menunjukkan bahwa lembaga adat dapat menjadi tempat untuk bersilaturahmi, bertanya, bertukar pendapat, dan menampung aspirasi masyarakat.

Peran tersebut menunjukkan bahwa lembaga adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi. Lembaga adat juga memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Melalui lembaga tersebut, nilai dan aturan adat dapat tetap digunakan dalam kehidupan masyarakat sekaligus berhubungan dengan pemerintahan daerah.

Pada era Reformasi, peran tersebut menjadi lebih mudah berkembang karena lembaga adat mendapatkan ruang yang lebih besar. Gafari menunjukkan bahwa pada era otonomi daerah kelembagaan adat Melayu Jambi memperoleh penguatan dalam hal struktur, fungsi, tugas, dan pendanaan.

6. Penggunaan Hukum Adat Melayu Jambi pada Masa Reformasi

Salah satu tanda bahwa adat masih mempunyai peranan pada masa Reformasi adalah penggunaannya dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Gafari menyajikan data kasus yang ditangani melalui lembaga adat pada beberapa wilayah di Jambi. Kasus yang dicatat antara lain perzinahan, pembunuhan, dan hak waris.

Berdasarkan data yang dibahas Gafari, hampir seluruh kasus yang diteliti dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Penelitian tersebut mencatat adanya dua kasus pembunuhan di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2015 yang berlanjut ke pihak kepolisian. Karena itu, lebih tepat jika dikatakan bahwa sebagian besar kasus dalam data penelitian dapat diselesaikan melalui lembaga adat, bukan mengatakan bahwa semua kasus selalu selesai melalui adat

Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat masih digunakan oleh masyarakat meskipun

Indonesia juga mempunyai sistem hukum nasional. Dalam praktiknya, penyelesaian melalui adat tetap mempunyai hubungan dengan hukum negara. Artinya, penguatan hukum adat pada masa Reformasi tidak berarti bahwa hukum adat menggantikan hukum nasional.

Aulia juga menjelaskan bahwa hukum adat Melayu Jambi masih mempunyai fungsi sebagai sarana penyelesaian konflik dan pengatur hubungan sosial. Hukum adat dapat tetap bertahan karena masyarakat masih menganggap nilai-nilai di dalamnya relevan untuk kehidupan mereka.

7. Seloko Adat sebagai Bentuk Keberlanjutan Budaya Melayu Jambi

Selain melalui lembaga adat dan hukum adat, keberlanjutan budaya Melayu Jambi juga dapat dilihat dari keberadaan Seloko Adat. Uluum menjelaskan bahwa Seloko Adat merupakan tradisi lisan yang menjadi salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Melayu Jambi.

Seloko berisi berbagai ungkapan yang mengandung nilai etika, moral, akhlak, dan keagamaan. Nilai tersebut dapat menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Uluum menjelaskan bahwa Seloko tidak hanya menjadi karya sastra, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan kepada masyarakat.

Seloko juga mempunyai hubungan yang kuat dengan identitas Melayu Jambi. Dalam artikel Uluum, Seloko dijelaskan sebagai salah satu unsur budaya Melayu Jambi yang erat

kaitannya dengan nilai-nilai Islam. Prinsip "adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah" juga menjadi bagian dari pembahasan mengenai hubungan antara adat dan agama dalam budaya Jambi.

Keberadaan Seloko menunjukkan bahwa budaya tidak hanya dipertahankan melalui lembaga formal. Budaya juga dapat bertahan melalui bahasa, ungkapan, nasihat, dan kebiasaan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Karena itu, Seloko menjadi salah satu bentuk keberlanjutan budaya Melayu Jambi sampai masa sekarang.

8. Tantangan Budaya Melayu Jambi pada Masa Modern

Meskipun budaya Melayu Jambi masih bertahan, keberadaannya menghadapi berbagai tantangan. Aulia menjelaskan bahwa perkembangan modernisasi dan globalisasi dapat memengaruhi keberadaan hukum adat. Perubahan struktur sosial, urbanisasi, dan masuknya nilai-nilai baru dapat menyebabkan perubahan terhadap peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat.

Hal yang sama juga terlihat dalam pembahasan Seloko. Uluum menjelaskan bahwa Seloko sebagai warisan budaya lisan menghadapi tantangan di era globalisasi.

Perkembangan kebudayaan modern dapat membuat keberadaan tradisi lisan semakin terdesak. Walaupun demikian, nilai-nilai yang terdapat dalam Seloko masih dianggap relevan untuk kehidupan masyarakat.

Karena itu, pelestarian budaya Melayu Jambi tidak hanya berarti mempertahankan bentuk tradisinya, tetapi juga mempertahankan nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai moral, etika, sosial, dan agama yang terdapat dalam adat dan Seloko dapat terus dikenalkan kepada generasi berikutnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman.

9. Perubahan dan Keberlanjutan Melayu Jambi dari Masa Gubernur Pertama sampai Reformasi

Jika perkembangan Melayu Jambi dilihat dari masa Gubernur pertama sampai Reformasi, terlihat adanya perubahan sekaligus keberlanjutan. Pada masa awal Provinsi Jambi, masyarakat telah mempunyai adat dan budaya yang berkembang sebelum terbentuknya pemerintahan provinsi. M. Joesoef Singedekane menjadi gubernur pertama dalam periode awal tersebut, tetapi sumber yang digunakan dalam penelitian ini belum memberikan informasi khusus mengenai kebijakan kebudayaan yang beliau lakukan.

Pada masa Orde Baru, perubahan paling jelas terlihat pada kelembagaan adat. Penerapan UU No. 5 Tahun 1979 menyebabkan perubahan terhadap marga, penamaan, dan fungsi tokoh adat karena adanya penyeragaman pemerintahan desa. Perubahan tersebut membuat sebagian struktur pemerintahan adat mengalami pengurangan fungsi.

Walaupun demikian, nilai adat tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat masih digunakan dan nilai budaya tetap diwariskan. Seloko juga terus menjadi bagian dari budaya masyarakat Melayu Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan tidak secara otomatis menghilangkan budaya.

Pada masa Reformasi dan otonomi daerah, kondisi tersebut kembali mengalami perubahan. Lembaga adat mendapatkan ruang yang lebih besar dan memperoleh dukungan dalam hal struktur, fungsi, serta pendanaan. Lembaga Adat Melayu Jambi juga semakin jelas perannya sebagai mitra pemerintah dalam bidang kebudayaan dan kehidupan sosial Masyarakat.

Dengan demikian, perkembangan Melayu Jambi dari masa Gubernur pertama sampai Reformasi lebih tepat dipahami sebagai proses perubahan dan keberlanjutan. Yang berubah terutama adalah bentuk kelembagaan dan hubungan antara lembaga adat dengan pemerintah.

Sementara itu, nilai-nilai adat, hubungan adat dengan agama, musyawarah, hukum

adat, dan Seloko tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

10. Pembahasan Akhir

Berdasarkan hasil pembahasan, perjalanan Melayu Jambi dari masa Gubernur pertama sampai masa Reformasi menunjukkan bahwa kebudayaan Melayu Jambi mengalami perubahan mengikuti perkembangan pemerintahan dan masyarakat. Pada masa awal pemerintahan Provinsi Jambi, adat dan budaya sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Adat tidak muncul karena pembentukan provinsi, tetapi merupakan warisan yang telah berkembang sebelumnya.

Pada masa Orde Baru, kebijakan penyeragaman pemerintahan memberikan pengaruh terhadap kelembagaan adat. UU No. 5 Tahun 1979 menjadi salah satu aturan penting yang mengubah beberapa bentuk pemerintahan adat dan fungsi tokoh adat di Jambi. Walaupun demikian, masyarakat tetap mempertahankan berbagai nilai dan praktik adat dalam kehidupan sehari-hari.

Memasuki masa Reformasi, terutama dengan berkembangnya otonomi daerah, lembaga adat mendapatkan ruang yang lebih besar. Lembaga Adat Melayu Jambi memperoleh dukungan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Lembaga adat juga dapat berperan sebagai mitra pemerintah dalam menjaga budaya dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat (Supian et al., 2017).

Sementara itu, hukum adat tetap mempunyai fungsi sebagai pedoman kehidupan sosial dan sarana penyelesaian konflik (Aulia et al., 2026). Seloko juga tetap menjadi bagian penting dari budaya Melayu Jambi karena mengandung nilai moral, etika, sosial, dan keagamaan yang masih dapat diterapkan dalam kehidupan modern.

Dari ketiga periode tersebut dapat dilihat bahwa kebudayaan Melayu Jambi tidak berhenti berkembang. Masa Gubernur pertama menjadi bagian dari periode awal pemerintahan Provinsi Jambi, masa Orde Baru membawa perubahan besar terhadap kelembagaan adat, sedangkan masa Reformasi memberikan ruang yang lebih luas bagi penguatan kembali lembaga dan hukum adat. Oleh karena itu, perkembangan Melayu Jambi dari masa Gubernur pertama sampai Reformasi dapat dipahami sebagai perjalanan budaya yang mengalami perubahan dalam bentuk kelembagaan, tetapi tetap mempertahankan nilainilai yang menjadi bagian dari identitas masyarakat Melayu Jambi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan budaya Melayu Jambi dari masa gubernur pertama sampai masa Reformasi mengalami berbagai perubahan, terutama dalam hal kelembagaan adat dan peran masyarakat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya. Pada masa awal terbentuknya Provinsi Jambi, yaitu ketika M. Joesoef Singedekane menjabat sebagai gubernur pertama pada tahun 1957– 1967, adat dan budaya Melayu Jambi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat Melayu Jambi memiliki hubungan yang kuat dengan nilai-nilai Islam melalui prinsip adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah. Selain itu, nilai musyawarah, mufakat, gotong royong, dan penyelesaian masalah secara adat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

Pada masa Orde Baru, terjadi perubahan yang cukup besar terhadap kelembagaan adat Melayu Jambi. Kebijakan pemerintah yang mengarah pada penyeragaman sistem pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menyebabkan beberapa bentuk kelembagaan adat, termasuk sistem marga dan peran pemimpin adat, mengalami perubahan. Meskipun demikian, perubahan tersebut tidak membuat nilai-nilai adat Melayu Jambi hilang sepenuhnya. Nilai adat masih tetap digunakan dalam kehidupan masyarakat

dan terus dipertahankan melalui berbagai upaya pembinaan dan pengembangan adat, salah satunya melalui kebijakan daerah pada tahun 1991.

Memasuki masa Reformasi dan otonomi daerah, kedudukan lembaga adat Melayu Jambi kembali mendapatkan ruang yang lebih besar. Lembaga Adat Melayu Jambi memiliki kesempatan untuk menjalankan kembali berbagai fungsi sosial dan budaya serta berperan sebagai mitra pemerintah. Hukum adat juga masih digunakan dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hubungan sosial dan konflik di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Reformasi memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan kembali adat Melayu Jambi.

Selain kelembagaan adat, keberlanjutan budaya Melayu Jambi juga terlihat melalui Seloko Adat. Seloko merupakan bagian dari kearifan lokal yang mengandung nilai moral, sosial, etika, dan keagamaan. Nilai-nilai tersebut diwariskan dari generasi ke generasi dan masih memiliki hubungan dengan kehidupan masyarakat sampai sekarang. Walaupun perkembangan zaman dan globalisasi memberikan tantangan terhadap budaya lokal, Seloko dan nilai-nilai adat masih dapat menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas masyarakat Melayu Jambi.

Dengan demikian, perkembangan Melayu Jambi dari masa gubernur pertama sampai masa Reformasi tidak dapat dilihat hanya sebagai perubahan atau hilangnya adat, tetapi juga sebagai proses penyesuaian terhadap perubahan zaman. Bentuk kelembagaan adat memang mengalami perubahan, terutama pada masa Orde Baru, tetapi nilai-nilai dasar budaya Melayu Jambi tetap bertahan dan kembali mendapatkan ruang yang lebih luas pada masa

Reformasi. Oleh karena itu, keberadaan lembaga adat, hukum adat, Seloko, serta nilai-nilai Melayu Jambi perlu terus dijaga agar tetap dapat menjadi bagian dari identitas dan kehidupan masyarakat Jambi di tengah perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, Y., Septianingrum, D., Hakim, A., Defrianti, D., & Fatonah. (2026). Dinamika dan eksistensi hukum adat Melayu Jambi: Sejarah, karakteristik, dan fungsinya dalam masyarakat modern. Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner, 10(6), 193–198.

Gafari, A. (2018). Perkembangan hukum adat Melayu Jambi pada era otonomi daerah [Tesis magister, Universitas Islam Indonesia].

Supian, S., Putri, S. M., & Fatonah. (2017). Peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya Melayu Jambi. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora, 1(2), 191–203.

Uluum, D. C., Riswar, H., Prihartini, Y., Musli, Mustar, & Umasugi, M. K. (2025). Seloko adat Melayu Jambi: Refleksi kearifan lokal dalam tradisi dan budaya masyarakat Melayu Jambi. Rihlah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan, 13(1), 1–14.